



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Lampiran Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam 66 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1193) diubah sehingga ketentuan Lampiran berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 ~~DESEMBER~~ *2024*


WALI KOTA BATAM,



WALI KOTA BATAM

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 2 ~~DESEMBER~~ *2024*

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1562

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 24 TAHUN 2024
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALI KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
 BATAM DAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN WEWENANGNYA
 KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM

SEKTOR KESEHATAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)	PERIZINAN
2	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM	PERIZINAN
3	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	PERIZINAN
4	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SUB SPESIALIS	PERIZINAN
5	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	PERIZINAN
6	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS	PERIZINAN
7	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)	PERIZINAN
8	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	PERIZINAN
9	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)	PERIZINAN
10	SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIPR)	PERIZINAN
11	SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIPRO)	PERIZINAN
12	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	PERIZINAN
13	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIPTKT)	PERIZINAN
14	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	PERIZINAN
15	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ELEKTROMEDIS	PERIZINAN
16	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS	PERIZINAN
17	SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS	PERIZINAN
18	SURAT IZIN PENATA ANASTESI	PERIZINAN

19	SURAT IZIN PEREKAM MEDIS	PERIZINAN
20	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI	PERIZINAN
21	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA	PERIZINAN
22	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	PERIZINAN
23	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)	PERIZINAN
24	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS	PERIZINAN
25	SURAT IZIN PRAKTIK EPIDEMIOLOGI KESEHATAN	PERIZINAN
26	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	PERIZINAN
27	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	PERIZINAN
28	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	PERIZINAN
29	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA ENTOMOLOGI KESEHATAN	PERIZINAN
30	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MIKROBIOLOGI KESEHATAN	PERIZINAN
31	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AKUPUNTUR TERAPIS	PERIZINAN
32	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KARDIOVASKULAR	PERIZINAN
33	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PELAYANAN DARAH	PERIZINAN
34	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNISI GIGI	PERIZINAN
35	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA AUDIOLOGI	PERIZINAN
36	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FISIKAWAN MEDIK	PERIZINAN
37	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU	PERIZINAN
38	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL	PERIZINAN
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (ATLM)	PERIZINAN
40	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN PADA SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK, TOKO OBAT, PUSKESMAS, IF RS, IF KLINIK)	PERIZINAN
41	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK APOTEKER PENANGGUNG JAWAB MENINGGAL DUNIA	PERIZINAN

42	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PENUTUPAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	PERIZINAN
43	PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SEDIAAN KEFARMASIAN UNTUK PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN PADA SARANA KEFARMASIAN (PBF, PAK, TOKO ALKES, UMOT)	PERIZINAN
44	SURAT IZIN PEKERJAAN TENAGA TUKANG GIGI	PERIZINAN
45	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP DOKTER UMUM	NONPERIZINAN
46	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP DOKTER SPESIALIS	NONPERIZINAN
47	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP DOKTER SUB SPESIALIS	NONPERIZINAN
48	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP DOKTER GIGI	NONPERIZINAN
49	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP DOKTER GIGI SPESIALIS	NONPERIZINAN
50	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP APOTEKER	NONPERIZINAN
51	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	NONPERIZINAN
52	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PERAWAT	NONPERIZINAN
53	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP RADIOGRAFER	NONPERIZINAN
54	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN	NONPERIZINAN
55	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP BIDAN	NONPERIZINAN
56	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP FISIOTERAPIS	NONPERIZINAN
57	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA ELEKTROMEDIS	NONPERIZINAN
58	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP OKUPASI TERAPIS	NONPERIZINAN
59	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP ORTOTIS PROSTETIS	NONPERIZINAN
60	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PENATA ANASTESI	NONPERIZINAN
61	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PEREKAM MEDIS	NONPERIZINAN
62	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA GIZI	NONPERIZINAN

63	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TERAPIS WICARA	NONPERIZINAN
64	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP -TENAGA SANITARIAN	NONPERIZINAN
65	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT	NONPERIZINAN
66	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PSIKOLOGIS KLINIS	NONPERIZINAN
67	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP EPIDEMIOLOGI KESEHATAN	NONPERIZINAN
68	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	NONPERIZINAN
69	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	NONPERIZINAN
70	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	NONPERIZINAN
71	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP ENTOMOLOG KESEHATAN	NONPERIZINAN
72	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP MIKROBIOLOGI KESEHATAN	NONPERIZINAN
73	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP AKUPUNTUR TERAPIS	NONPERIZINAN
74	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TEKNIK KARDIOVASKULAR	NONPERIZINAN
75	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP PELAYANAN DARAH	NONPERIZINAN
76	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TEKNI SI GIGI	NONPERIZINAN
77	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA AUDIOLOGIS	NONPERIZINAN
78	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FISIKAWAN MEDIK	NONPERIZINAN
79	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	NONPERIZINAN
80	SURAT IZIN PENCABUTAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU	NONPERIZINAN
81	SURAT IZIN PENCABUTAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL	NONPERIZINAN
82	SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	NONPERIZINAN
83	SURAT IZIN PEKERJAAN PENCABUTAN TENAGA TUKANG GIGI	NONPERIZINAN

SEKTOR PENDIDIKAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1	IZIN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)	PERIZINAN
2	IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)	PERIZINAN
3	IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS	PERIZINAN
4	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR	PERIZINAN
5	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	PERIZINAN
6	IZIN KELOMPOK BERMAIN (KB)	PERIZINAN
7	IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)	PERIZINAN
8	IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)	PERIZINAN

SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI SWASTA	PERIZINAN
2	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI DAN KONSULTASI PEMERINTAH	PERIZINAN
3	IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PEMERINTAH	PERIZINAN
4	IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER SWASTA	PERIZINAN


SEKTOR PERHUBUNGAN		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/ NONPERIZINAN
1	PERSETUJUAN DAN HASIL ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)	NONPERIZINAN

SEKTOR PUBLIK		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/ NONPERIZINAN
1	REKOM PENELITIAN	NONPERIZINAN

SEKTOR TATA RUANG DAN HPL		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/ NONPERIZINAN
1	HAK PENGOLAHAN LAHAN (HPL) A. PENGALOKASIAN LAHAN B. PERPANJANGAN PENGALOKASIAN TANAH C. PEMBARUAN PENGALOKASIAN TANAH D. PERALIHAN HAK ATAS TANAH E. PERUBAHAN DOKUMEN PERTANAHAN F. BERAKHIRNYA ALOKASI TANAH G. PENETAPAN LOKASI H. BALIK NAMA PENETAPAN LOKASI I. PECAH PENETAPAN LOKASI J. GABUNG PENETAPAN LOKASI K. SKPT DAN SPPT PENGALOKASIAN TANAH	NONPERIZINAN

SEKTOR CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		
NO.	NAMA	JENIS PERIZINAN/ NONPERIZINAN
1	PERSETUJUAN TITIK REKLAME	NONPERIZINAN

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI